

# Analisis Kebutuhan Diklat

PENGISIAN FORMULIR AKD

<https://s.id/akd2023>





PRESENTASI

# Surat Edaran Bupati Bantul

No. 800/02336/BKPSDM

Tentang Pengembangan Kompetensi  
Melalui Jalur Pendidikan

# TUJUAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI JALUR PENDIDIKAN

- mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi dan/ atau persyaratan jabatan dengan kompetensi PNS yang akan mengisi jabatan
- memenuhi kebutuhan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi
- pengembangan organisasi, peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap, dan kepribadian profesional PNS.




# Dasar Hukum

## BERPEDOMAN PADA

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, dan
- Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021





Tugas belajar diberikan berdasarkan rencana pengembangan kompetensi / rencana kebutuhan tugas belajar. Rencana kebutuhan tugas belajar (Renbut TB) di umumkan setiap awal tahun berjalan. Penyusunan Renbut TB berdasarkan :



proyeksi batas usia pensiun PNS



kesenjangan kompetensi jabatan




pengembangan kebutuhan organisasi



formasi/peta jabatan



kemampuan keuangan daerah



# Pendanaan

BERSUMBER DARI




anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)



pemberi biaya diluar APBD



biaya mandiri




Pendanaan tugas belajar dapat berasal lebih dari 1 (satu) sumber dana, sepanjang tidak membiayai komponen biaya tugas belajar yang sama

# Status Kepegawaian selama Pelaksanaan Tugas Belajar



Pada prinsipnya, Status Kepegawaian PNS Tugas Belajar tidak diberhentikan dari tugas jabatannya. Tetapi dapat diberhentikan jika:

- Pendidikan yang ditempuh bertujuan untuk memenuhi persyaratan jabatan atau standart pelayanan
- Termuat status Diberhentikan dalam Rencana Kebutuhan Tugas Belajar yang telah ditetapkan oleh Sekretariat Daerah
- Tugas Belajar yang dibiayai dari Sponsor



# Persyaratan Calon Peserta Tugas Belajar

- Masa Kerja PNS Minimal 1 Tahun
- Masa kerja pegawai mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas
- Nilai SKP minimal 'Baik' dalam 2 tahun terakhir
- sehat jasmani dan rohani
- tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin atau tindak pidana, menjalani pidana penjara atau hukuman disiplin sedang atau berat; atau menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/ atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
- tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir
- tidak pernah dijatuhi pidana penjara
- tidak pernah dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya
- lulus asesmen dan rekam jejak yang diselenggarakan oleh BKPSDM (Mandiri / APBD);
- memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan oleh pemberi bantuan, dan/ atau perguruan tinggi;
- menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar;
- Memenuhi Persyaratan Khusus yang tercantum dalam Rencana Kebutuhan Tugas Belajar Kabupaten Bantul





# Batas Usia Peserta Tugas Belajar



PNS yang akan menjalani tugas belajar, memiliki sisa masa kerja pegawai, dengan ketentuan paling kurang:



- 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum BUP jabatan, untuk tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan;
- 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum BUP jabatan, untuk tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.

PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar, wajib melaksanakan ikatan dinas selama:


- 2 (dua) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya.
- 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya.
- 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.

PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib menjalani ikatan dinas.

# Tahap Pendaftaran



# Pemberkasan




## Pendaftaran Seleksi Tugas Belajar

- Surat Rekomendasi dari Kepala OPD
- Salinan sah SK CPNS
- Salinan sah PNS
- Salinan sah SK Pangkat Terakhir
- Salinan sah SK Jabatan Terakhir
- Salinan sah ijazah terakhir
- Akreditasi Program Studi

## Permohonan SK Tugas Belajar

- Surat keterangan lulus tes potensi dan hasil penelusuran rekam jejak (APBD/Mandiri)
- Surat Tugas Mengikuti Seleksi/STMS (Sponsor diluar APBD/Mandiri)
- Surat keterangan lulus seleksi masuk dari lembaga pendidikan
- Surat jaminan pemberian biaya pendidikan dari penanggung beasiswa
- Surat keterangan sehat dari Dokter Pemerintah
- Daftar riwayat hidup (DRH) dan daftar riwayat pekerjaan (DRP)
- Salinan sah penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir
- Surat pernyataan Kepala OPD yang menyatakan tentang
  - a. tidak sedang
    - dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/ atau tindak pidana
    - menjalani pidana penjara atau kurungan dan/ atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat
    - menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/ atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS
  - b. tidak pernah
    - dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 2 (dua) tahun terakhir
    - dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir
    - dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 2 (dua) tahun terakhir



# Contoh Format Usulan Rencana Kebutuhan Tugas Belajar dari Perangkat Daerah tahun 2023

## RENCANA KEBUTUHAN TUGAS BELAJAR

Insatansi :

No	Nama Jabatan *)	Kualifikasi Jabatan **) (Pendidikan)	PNS yang Tersedia		Rencana Pendidikan Lanjut		
			Jumlah	Pendidikan Terakhir	Jenjang	Program Studi	Jumlah

Tanda Tangan Kepala Instansi

NB:

\*) Sesuai ABK

\*\*) Seluruh Jabatan pada Perangkat Daerah

**Pengumpulan Usul Rencana  
Kebutuhan Tugas Belajar maksimal  
pada tanggal 30 November 2022,  
apabila pada tanggal tersebut  
belum mengumpulkan, dianggap  
tidak mengumpulkan**

